



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang 50233 Telp. (024) 8441771, 8441772, Fax. (024) 8441772

Fakultas Hukum (024) 8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (024) 8441821

Fakultas Ekonomika dan Bisnis (024) 8316193, 8316187, 3510803 Fakultas Teknik (024) 8310920

Fakultas Teknologi Pertanian (024) 8441821 Fakultas Bahasa dan Budaya (024) 3564140

E-mail : untag@untagsmg.ac.id - <http://www.untagsmg.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG NOMOR. 2.212A/SK/C.06.04/X/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN KERJASAMA KELEMBAGAAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

Menimbang

- a. bahwa Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan pembangunan nasional yang berwawasan kebangsaan dan berlandaskan Pancasila, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat;
- b. bahwa peningkatan tersebut memerlukan adanya kerjasama antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan pihak mitra lainnya, sehingga dapat menciptakan percepatan dan sinergitas dalam implementasi Visi, Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Kerjasama Kelembagaan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan peraturan turunannya.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)
Doktor Ilmu Hukum (S3)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Bahasa Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)
Bahasa Inggris (D3)

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 023/SK/yay/B/X/2020 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerjasama Kelembagaan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

:
: Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Kerjasama Kelembagaan di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan peraturan turunannya;

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Semarang

Pada : Oktober 2020



Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si

NIDN. 0603075501